



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 177/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imam Suranto als Yanto Bin Sopian;
Tempat lahir : Pendopo ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 17 maret 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.IV Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan MasKabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/I/2019/Res Narkoba tanggal 17 Januari 2019;

Terdakwa Imam Suranto als Yanto Bin Sopian ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 177/PEN.PID/2019/PT PLG tanggal 27 Agustus 2019 dan tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 177/Pen.Pid/PDT/2019/PT PLG tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan No.Reg.Perk :PDM-75/Ep.3/ME/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa IMAM SURANTO ALS. YANTO BIN SOPIAN, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Bedeng kontrakan terdakwa di Jalan Durian Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,005 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib, ketika terdakwa sedang berada dipinggir sungai Aur lalu datang saksi Rendi Karyo bin Rismi Sopan (dalam berkas terpisah) ke kontrakan terdakwa di Jalan Durian Kel Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim untuk membeli Narkotika jenis shbau dengan terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Rendi Karyo lalu terdakwa mengajak saksi Rendi Karyo masuk ke dalam kontrakan terdakwa tersebut, lalu saksi Rendi Karyo memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata kepada terdakwa " mang, mano barang samo alatny ? " lalu dijawab terdakwa " iyo, aku ambek " lalu terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu dan alat hisap (bong) yang berada di dalam kantong putih dekat pembuangan sampah dibawah batang kelapa dekat kandang sapi yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari kontrakan terdakwa tersebut, setelah berhasil mengambil shabu dan alat hisap shabu tersebut lalu terdakwa kembali ke kontrakan terdakwa dan menemui saksi Rendi Karyo, lalu terdakwa menyerahkan shabu dan alat hisap shabu tersebut kepada saksi Rendi Karyo, kemudian saksi Rendi Karyo merakit alat hisap shabu (bong) tersebut dan meraciknya dengan shabu-shabu, setelah itu terdakwa dan saksi Rendi Karyo menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama secara bergantian, kemudian sekira jam 16.30 wib lalu datang saksi Jaya Bakti binti Umroni dan Noni Yuli Yanti binti Indra Darmawan (keduanya dalam berkas terpisah) untuk menumpang mandi kepada istri terdakwa nama Diana Kartika, lalu saksi Rendi Karyo dan terdakwa menawari saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yuli Yanti menghisap shabu-shabu tersebut lalu akhirnya saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yuli Yanti juga ikut mengisap shabu-shabu tersebut secara bergantian, kemudian sekira jam 17.00 wib, ketika terdakwa bersama saksi Rendi Karyo, saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yulianti sedang mengkonsumsi shabu-shau tersebut lalu datang pihak kepolisian dari Satnarkoba Polres Muara Enim yaitu saksi Dedi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan bin Tanzil, saksi Delta Aprianto bin Khotib dan saksi Yogi Surya Pratama bin Jutawani yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan milik terdakwa di Jalan Durian Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim tersebut sering terjadi tempat pesta narkoba lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,005 gram di dekat saksi Rendi Karyo, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang tergeletak di lantai, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam milik saksi Rendi Karyo dan 1 (satu) unit handhone Samsung warna putih milik terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi Rendi yang sudah dijual oleh terdakwa kepada saksi Rendi Karyo, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Emim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima atau menukar Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba serta terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 205/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77051082, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,MM, MT, Komisaris Polisi Nrp.75010875, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, Ajun Komisaris Polisi Nrp.80051363, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	TLC-Scanner
<i>Kristal-kristal putih</i>	<i>Positif</i>	<i>Positif</i>	<i>Negatif</i>	<i>Negatif</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa IMAM SURANTO ALS. YANTO BIN SOPIAN, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Bedeng kontrakan terdakwa di Jalan Durian Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan Orang Lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 16.00 wib, ketika terdak sedang berada dipinggir sungai Aur lalu datang saksi Rendi Karyo bin Rismi Sopan (dalam berkas terpisah) ke kontrakan terdakwa di Jalan Durian Kel Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim untuk bertemu dengan terdakwa, setelah bertemu dengan saksi Rendi Karyo lalu terdakwa mengajak saksi Rendi Karyo masuk ke dalam kontrakan terdakwa tersebut, lalu saksi Rendi Karyo berkata kepada terdakwa " mang, mano barang samo alatny ? " lalu dijawab terdakwa " iyo, aku ambek " lalu terdakwa pergi mengambil narkotika jenis shabu dan alat hisap (bong) yang berada di dalam kantong putih dekat pembuangan sampah dibawah batang kelapa dekat kandang sapi yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari kontrakan terdakwa tersebut, setelah berhasil mengambil shabu dan alat hisap shabu tersebut lalu terdakwa kembali ke kontrakan terdakwa dan menemui saksi Rendi Karyo, lalu terdakwa menyerahkan shabu dan alat hisap shabu tersebut kepada saksi Rendi Karyo, kemudian saksi Rendi Karyo merakit alat hisap shabu (bong) tersebut dan meraciknya dengan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam alat hisap shabu (bong) lalu dibakar dengan menggunakan korek api setelah itu terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Rendi Karyo secara bergantian, kemudian sekira jam 16.30 wib lalu datang saksi Jaya Bakti binti Umroni dan Noni Yuli Yanti binti Indra Darmawan (keduanya dalam berkas terpisah) untuk menumpang mandi kepada istri terdakwa nama Diana Kartika, lalu saksi Rendi Karyo dan terdakwa menawarkan dan memberikan narkotika jenis shabu-shabu yang sudah siap dipakai/dihisap kepada saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yuli Yanti lalu saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yuli Yanti juga ikut mengisap shabu-shabu tersebut secara bergantian, kemudian sekira jam 17.00 wib, ketika terdakwa bersama saksi Rendi Karyo, saksi Jaya Bakti dan saksi Noni Yulianti sedang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut lalu datang pihak kepolisian dari Satnarkoba Polres Muara Enim yaitu saksi Dedi Kurniawan bin Tanzil, saksi Delta Aprianto bin Khotib dan saksi Yogi Surya Pratama bin Jutawani yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan milik terdakwa di Jalan Durian Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim tersebut sering terjadi tempat pesta narkotika lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,005 gram di dekat saksi Rendi Karyo, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang tergeletak di lantai, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam milik saksi Rendi Karyo dan 1 (satu) unit handhone Samsung warna putih milik terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang diberikan kepada saksi Rendi Karyo, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 205/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77051082, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,MM, MT, Komisaris Polisi Nrp.75010875, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, Ajun Komisaris Polisi Nrp.80051363, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Pemeriksaan
---------------------	--------------------

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	TLC-Scanner
<i>Kristal-kristal putih</i>	<i>Positif</i>	<i>Positif</i>	<i>Negatif</i>	<i>Negatif</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 206/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77051082, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,MM, MT, Komisaris Polisi Nrp.75010875, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, Ajun Komisaris Polisi Nrp.80051363, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti urine	Pemeriksaan	
	KLT Scanner	GC - MS
<i>IMAM SURANTO ALS.</i>	<i>Positif</i>	<i>Positif</i>
<i>YANTO BIN SOPIAN</i>	<i>Metampetamina</i>	<i>Metampetamina</i>

Kesimpulan :

Barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. Imam Suranto als. Yanto bin Sopian, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika serta terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa IMAM SURANTO ALS. YANTO BIN SOPIAN, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Rendi Karyo bin Rismi Sopan (dalam berkas terpisah), saksi Jaya Bakti bin Umroni (dalam berkas terpisah) dan saksi Noni Yuli Yanti binti Indra Darmawan (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Bedeng kontrakan terdakwa di Jalan Durian Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,005 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi Dedi Kurniawan bin Tanzil, saksi Delta Aprianto bin Khotib dan saksi Yogi Surya Pratama bin Jutawani (ketiganya Anggota Resnarkoba Polres Muara Enim), mendapat informasi dari masyarakat bahwa kontrakan milik terdakwa di Jalan Durian Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sering terjadi tempat pesta narkotika lalu setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi langsung mendatangi kontrakan milik terdakwa tersebut, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Rendi Karyo bin Rismi Sopan, saksi Jaya Bakti bin Umroni dan saksi Noni Yuli Yanti binti Indra Darmawan (ketiganya dalam berkas terpisah) dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,005 gram di dekat saksi Rendi Karyo, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang tergeletak di lantai, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam milik saksi Rendi Karyo dan 1 (satu) unit handhone Samsung warna putih milik terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut milik saksi Rendi Karyo, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun terdakwa turut serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika serta terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 205/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.77051082, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,MM, MT, Komisaris Polisi Nrp.75010875, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, Ajun Komisaris Polisi Nrp.80051363,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG



pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	TLC-Scanner
Kristal-kristal putih	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum No.REG.PERK: PDM-75/Ep.3ME/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Article I. Menyatakan terdakwa IMAM SURANTO ALS. YANTO BIN SOPIAN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman “, yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Gol.I untuk digunakan orang lain “, yang melanggar Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

1. Menyatakan terdakwa IMAM SURANTO ALS. YANTO BIN SOPIAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman “,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

Article II. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa IMAM SURANTO ALS. YANTO BIN SOPIAN, selama : 6 (enam) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.

Article III. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidair : 4 (empat) bulan penjara.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Imam Suranto dengan No.sim card 0821-8680-3333 dan 0812-7338-7511 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Rendi Karyo dengan simcard 0812-7310-6587 dan 0812-7880-3228.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Mre tanggal 7 Agustus 2019 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Imam Suranto als Yanto Bin Sopian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto/kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas);

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap (bong)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih;

Dipergunakan dalam perkara An.Rendi Karyo Bin Rismi Sopan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 12 Agustus 2019, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 275/ Akta.Pid.Sus/ 2019 / PN Mre, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diterima di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Agustus 2019 dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2019 dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Penjatuhan pidana dibawah strafmaat minimum khusus dalam tindak pidana narkoba merupakan pengingkaran terhadap asas mulla poena sine lege (asas legalitas) .
2. Pidanaan dalam putusan terlalu rendah yang tidak mencerminkan rasa keadilan yang memberikan dampak negative dalam masyarakat.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Mre tanggal 7 Agustus 2019, dan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan seksama pasal yang terbukti dari bentuk dakwaan subsideritas Penuntut Umum, serta pula mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana terhadap Terdakwa maupun penyimpangan dari ketentuan batas minimum pidana telah dipertimbangkan dengan tepat dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menjadi pertimbangan sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Mre tanggal 7 Agustus 2019, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Mre tanggal 7 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh : ROBERT SIAHAAN,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DR.ZULFAHMI,SH.,MHum. dan AMAN BARUS,SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota FIRDAUS,SH,MH. Dan AMAN BARUS,SH,MH. dan dibantu oleh H.Ibrohim,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.

1. DR.ZULFAHMI,SH.,MHum.

2. AMAN BARUS,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

H. Ibrohim,SH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/Pid/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

